



A Juridical Review Of Trademark Rights For Aluminum Handicrafts In Tanjung Atap Village, Ogan Ilir Regency

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Merek Kerajinan Tangan Aluminium Di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir

Elia Lailatun Nisa ¹⁾; Erniwati ²⁾; Kartika Sasi Wahyuningrum ³⁾

^{1,2,3)} **Universitas IBA**

Email: ¹⁾ nissaaen30@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Trademark Rights, Legal
Protection, Aluminum
Handicrafts, Trademark
Registration, MSMEs.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan yuridis terhadap hak merek pada usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku usaha kerajinan aluminium serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hambatan utama pendaftaran merek meliputi kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran, anggapan bahwa proses pendaftaran rumit, kekhawatiran terhadap biaya dan kewajiban pajak, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk memperoleh hak eksklusif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan kepada UMKM dalam proses pendaftaran merek.

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical aspects of trademark rights in aluminum handicraft businesses in Tanjung Atap Village, Ogan Ilir Regency, and to identify the factors that hinder trademark creation and registration. This research employed an empirical juridical method supported by a normative juridical approach. Data were collected through library research and interviews with aluminum handicraft entrepreneurs and the Regional Office of the Ministry of Law of South Sumatra. The findings indicate that the trademarks used by Rohib and Habib have not been registered with the Directorate General of Intellectual Property and therefore have not obtained legal protection as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The main obstacles to trademark registration include limited understanding of the benefits and registration procedures, the perception that the registration process is complicated, concerns regarding registration costs and tax obligations, and the lack of socialization and assistance from the relevant authorities. This study concludes that trademark registration is an essential step in obtaining exclusive rights and legal certainty for business actors. Therefore, greater legal education and institutional assistance are needed to encourage MSMEs to register their trademarks.

PENDAHULUAN

Dalam perdagangan barang dan/atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan (Sukro, n.d.). Merek yang sering disebut juga dengan istilah brand, adalah tanda dari hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis, yang mengidentifikasi sebuah produk barang dan/atau jasa dalam dunia perdagangan (Lopulalan, 2021). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, salah satu daerah yang memiliki potensi usaha kerajinan dan berkaitan dengan penggunaan merek adalah Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini dikenal sebagai sentra industri kerajinan dengan berbagai usaha kecil dan menengah yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Para perajin terus melakukan inovasi produk guna memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing. Keahlian dalam pembuatan kerajinan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Tanjung Atap (Suryani, 2022).

Salah satu kerajinan tangan di Desa Tanjung Atap yang masih berkembang hingga saat ini, yaitu kerajinan tangan dari berbahan aluminium. Kerajinan tangan aluminium tersebut banyak diminati oleh konsumen karena memiliki nilai ekonomis yang relatif terjangkau serta didukung oleh ketersediaan bahan baku yang memadai. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) perajin yang telah lama menekuni bidang kerajinan tangan aluminium, di antaranya Rohib dan Habib. Rohib merupakan perajin yang telah

menjalankan usaha kerajinan secara turun-temurun sejak tahun 1995, dengan fokus memproduksi berbagai peralatan dapur berbahan aluminium dan stainless, seperti dandang, panci, baki, nampan, wajan, rantang dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sementara itu, Habib merupakan perajin dan pemilik toko kerajinan aluminium yang telah beroperasi sejak tahun 2019.

Keterampilan dalam membuat kerajinan aluminium diperoleh secara turun-temurun, produk yang dihasilkan meliputi tingkat, kukusan, cetakan, irus, panci, kual, saringan, dan berbagai peralatan dapur lainnya. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai desa di sekitar Desa Tanjung Atap, serta ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan, seperti Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau, dan Empat Lawang. Kerajinan tangan aluminium tersebut, sebagai hasil karya yang diperdagangkan memiliki keterkaitan dengan aspek hak kekayaan intelektual, khususnya pada hak merek yang memperoleh perlindungan hukum apabila didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan hasil penelitian, usaha kerajinan yang dimiliki oleh Rohib telah menggunakan suatu merek pada produk kerajinan aluminiumnya. Namun demikian, merek tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, usaha kerajinan yang dimiliki oleh Habib pada saat penulis melakukan penelitian di lokasi usaha tersebut diketahui belum memiliki adanya suatu merek yang digunakan sebagai identitas produk. Perlindungan hukum terhadap merek hanya dapat diperoleh jika merek tersebut telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan. Meskipun merek dapat digunakan tanpa didaftarkan, merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Akibatnya, pihak lain dapat mendaftarkan merek yang sama dan memperoleh hak atas merek tersebut. Oleh sebab itu, pendaftaran merek menjadi suatu hal yang penting untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hak bagi pemilik merek. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap hak merek kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pembuatan dan pendaftaran merek oleh pelaku usaha. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek melalui pendaftaran merek.

LANDASAN TEORI

Gambaran Umum Desa Tanjung Atap

Desa Tanjung Atap merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini berjarak sekitar 64 kilometer dari Kota Palembang, 25 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ogan Ilir, dan 1,5 kilometer dari pusat Kecamatan Tanjung Batu. Desa Tanjung Atap memiliki luas wilayah sekitar 38.800 hektar. Berdasarkan sejarahnya, Desa Tanjung Atap mulai berkembang pada abad ke-16 Masehi. Wilayah ini dikaitkan dengan kedatangan Said Umar Baginda Sari beserta rombongannya dari Banten pada tahun 1575 Masehi. Setelah menetap di wilayah tersebut, Said Umar Baginda Sari berperan dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan perdagangan di daerah sekitar Tanjung Atap. Perkembangan permukiman penduduk kemudian meluas hingga ke wilayah yang kini dikenal sebagai Tanjung Batu. Setelah Said Umar Baginda Sari wafat, kepemimpinan wilayah Tanjung Atap dilanjutkan oleh para pengikutnya hingga berkembang menjadi salah satu desa yang memiliki nilai historis dan sosial yang kuat. Saat ini, Desa Tanjung Atap dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan tangan aluminium di Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat (Iryansyah, 2011).

Sejarah HaKI di Indonesia

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menerbitkan berbagai peraturan di bidang HaKI, antara lain Undang-Undang Merek Tahun 1885, Undang-Undang Paten Tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912. Pada masa itu, Indonesia yang masih bernama Netherlands East Indies juga telah menjadi anggota beberapa konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan HaKI peninggalan Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mulai membentuk regulasi nasional di bidang HaKI, termasuk pengaturan mengenai paten pada tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sebagai undang-undang merek nasional pertama. Perkembangan HaKI di Indonesia terus berlanjut dengan diratifikasinya



Paris Convention for the Protection of Industrial Property pada tahun 1979 serta ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan kegiatan usaha di Indonesia (Surahno, n.d.).

Pengertian HaKI

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. HaKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya atau hasil kreativitas yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui perlindungan HaKI, para pelaku usaha dapat mengembangkan produk, jasa, maupun karya intelektual tanpa melanggar hak pihak lain. Di Indonesia, pengelolaan dan perlindungan HaKI berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Fernando, 2023).

Jenis-Jenis HaKI

Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Prasetyo, 2022). Sebagai bagian dari hak kebendaan tidak berwujud, hak cipta menganut prinsip *droit de suite*, yaitu hak yang tetap melekat dan mengikuti objek ciptaan meskipun telah beralih kepada pihak lain (Wahyuningrum, 2025).

Konsep dasar dari Hak Cipta adalah upaya untuk melindungi hasil karya cipta manusia yang lahir karena penggunaan kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum berupa hak cipta ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Perlindungan hukum berupa hak cipta tidak dapat diberikan apabila ciptaan itu masih dalam bentuk ide yang ada dalam fikiran atau belum terwujudkan (Erniwati, 2022).

Hak Merek

Merek memiliki peran penting sebagai identitas dan alat pembeda suatu produk dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya merek, konsumen dapat mengenali serta membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang berbeda, baik untuk produk sejenis maupun tidak sejenis (Mirfa, 2016).

Hak Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, suatu invensi dapat memperoleh perlindungan paten apabila memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Perlindungan paten diberikan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten (Sadino, 2018).

Desain Industri

Desain industri merupakan hasil kreativitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk rancangan suatu produk yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi. Di Indonesia, desain industri memiliki peran penting dalam berbagai sektor, seperti industri kerajinan, tekstil dan busana, elektronika, serta otomotif, yang menghasilkan produk bernilai guna dan bernilai jual (Mokodompit, 2024).

Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan perlu memperoleh perlindungan hukum. Dalam dunia usaha, keberadaan rahasia dagang sangat penting karena dapat memberikan keunggulan kompetitif serta mendukung kegiatan perdagangan dan pengembangan usaha (Ramadhan, 2023).

Indikasi Geografis

Indikasi geografis dapat berupa nama wilayah, logo, simbol, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan asal geografis suatu barang dan/atau produk. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan nama daerah serta memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki kekhasan berdasarkan wilayah asalnya, seperti Kopi Arabika Gayo, Kopi Kintamani, dan Batik Pekalongan (Damary, 2018).

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

DTLST adalah kreasi berupa rancangan tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu yang berfungsi untuk menghasilkan kinerja elektronik tertentu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Edyson, 2024).

Pengertian dan Dasar Hukum Hak Merek

Di Indonesia, perlindungan merek diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini membagi merek menjadi tiga jenis, yaitu merek dagang (untuk membedakan barang), merek jasa (untuk membedakan layanan), dan merek kolektif yang digunakan bersama oleh beberapa pihak dengan karakteristik yang sama (Surahno, n.d.). Perusahaan dapat memiliki lebih dari satu merek untuk berbagai produk agar mudah dikenali dan dibedakan dari produk atau perusahaan lain. Perlindungan merek penting untuk mencegah pelanggaran hukum, karena merek merupakan tanda yang ditempelkan pada barang atau kemasan dan harus memiliki daya pembeda agar diakui sebagai merek (Rusniati, 2021).

Perlindungan Hukum Pada Aluminium

Perkembangan zaman dan teknologi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya kreativitas dan hasil karya dalam kerajinan aluminium. Untuk memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap karya tersebut, dikenal konsep Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai perlindungan atas hasil karya dan penemuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur perlindungan HaKI. Salah satu cara memperoleh perlindungan hukum bagi kerajinan aluminium adalah dengan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Benalda, 2024).

Pengertian Kerajinan Tangan

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerajinan tangan merupakan kegiatan pembuatan barang atau produk yang dilakukan dengan keterampilan tangan. Kerajinan termasuk karya seni rupa terapan yang dibuat oleh perajin dengan bahan alam maupun buatan serta teknik tertentu. Contohnya meliputi anyaman, keramik, ukiran, batik, tenun, dan sulam ((Islamati, 2023). Tujuan kerajinan tangan adalah untuk menghasilkan inovasi melalui kemampuan merancang, membangun, dan mengeksplorasi ide-ide baru. Kerajinan tersebut menciptakan karya yang memiliki nilai artistik, baik dari segi bentuk, warna, maupun motif (Pinem, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dilengkapi dengan data-data penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis empiris (*empiris legal research*) adalah suatu pendekatan yang menganalisis aturan hukum yang sedang diterapkan serta kondisi yang ada di masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan informasi yang akan berfungsi sebagai data (Benuf, 2020). Sedangkan, metode penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer (Muhaimin, 2020). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai bahan penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mengutip, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan dilengkapi wawancara di lapangan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum dengan teori-teori hukum serta fakta yang berkembang mengenai deforestasi dan bencana alam sehingga diperoleh jawaban terhadap rumusan masalah secara sistematis, logis, dan komprehensif (Erniwati, 2022).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Merek Kerajinan Tangan Aluminium di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pada usaha kerajinan tangan aluminium yang dijalankan oleh Rohib telah memiliki adanya suatu merek, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1. Logo Kerajinan Tangan Milik Rohib



Sumber: Data Penelitian, 2025

Merek tersebut mulai digunakan oleh Rohib sejak tahun 2024, yang ditandai dengan pemakaian nama pada produk serta dalam kegiatan pemasaran. Pembuatan merek dirancang oleh Sabana yang merupakan anak kandung Rohib, yaitu anak ke-5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara. Dalam pembuatan merek, Sabana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai alat bantu dalam penyusunan nama dan konsep merek. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rohib, pada kegiatan usaha kerajinan yang dijalankannya telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar. Akan tetapi, merek yang digunakan pada kegiatan usaha tersebut belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Intelektual. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Rohib sebagai pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, status merek pada usaha Rohib saat ini belum memiliki perlindungan hukum secara yuridis.

Selain Rohib, penelitian ini juga melibatkan Habib sebagai perajin kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap. Berbeda dengan Rohib yang telah menggunakan merek, usaha Habib belum terdapat adanya suatu merek pada produknya. Meskipun memahami fungsi merek sebagai identitas dan pembeda produk, Habib menganggap pendaftaran merek belum menjadi kebutuhan yang mendesak karena usahanya masih berskala lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis beritikad baik dalam penelitian ini turut membantu Habib dalam pembuatan merek pada usaha kerajinan tangan aluminium yang dijalankannya, atas persetujuan Habib sebagai pelaku usaha. Pendampingan yang diberikan meliputi penentuan bentuk merek, pemilihan warna, serta konsep visual sebagai identitas usaha. Dalam pelaksanaannya, penulis juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai sarana pendukung dalam proses perancangan merek, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2. Logo Kerajinan Tangan Milik Habib



Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Habib dan Dalilah (istri Habib) belum menunjukkan adanya ketertarikan pada proses pendaftaran merek. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Habib sebagai pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek hanya diperoleh melalui pendaftaran. Namun, merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib belum didaftarkan, maka secara yuridis merek tersebut belum memiliki perlindungan hukum dan hak eksklusif sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, merek tersebut berisiko ditiru atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Dalam sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Merek yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar tidak akan memperoleh persetujuan pendaftaran. Prinsip ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ardian, 2025). Selain prinsip *first to file*, perlindungan merek juga didasarkan pada prinsip kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah ada. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan reputasi merek serta mencegah terjadinya kebingungan di masyarakat (Kamila, 2022). Selanjutnya, pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik harus ditolak. Itikad tidak baik tersebut dapat berupa upaya meniru atau mengikuti merek milik pihak lain untuk kepentingan bisnis, yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, menipu, atau membingungkan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa prinsip perlindungan merek tidak hanya berkaitan dengan pendaftaran, tetapi juga dengan unsur itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek. Selain melakukan penelitian di Desa Tanjung Atap, penulis juga melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendaftaran merek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun secara luring melalui loket pelayanan DJKI. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum tingkat provinsi, misalnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek secara gratis. Adapun biaya pendaftaran merek ditetapkan sebesar Rp1.800.000 per kelas untuk masyarakat umum dan Rp500.000 per kelas untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemerintah telah memberikan keringanan biaya berupa potongan sekitar 70% (tujuh puluh persen) guna mendorong peningkatan pendaftaran merek secara lebih mudah dan terjangkau.

Dalam penelitian dengan Yenni, penulis juga menanyakan mengenai kriteria merek yang dapat diakui dan didaftarkan secara hukum terhadap merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, merek yang digunakan oleh Rohib pada dasarnya dapat didaftarkan, namun terdapat beberapa catatan. Kata "Gallery" dinilai bersifat umum sehingga kurang memiliki daya pembeda, sedangkan istilah "kerajinan aluminium" tidak dapat didaftarkan karena hanya bersifat deskriptif. Sebaliknya, unsur "RTA" masih dapat didaftarkan karena memiliki daya pembeda, selama tidak memiliki kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar. Logo atau gambar juga dapat didaftarkan setelah dilakukan penelusuran merek untuk memastikan tidak ada persamaan. Dengan demikian, penulis menyarankan agar desain merek yang dibuat oleh Sabana untuk usaha Rohib disempurnakan agar memenuhi kriteria pendaftaran dan dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Yenni, penulis juga menanyakan mengenai kriteria merek yang dapat diakui dan didaftarkan secara hukum terhadap merek yang dirancang untuk usaha Habib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenni, istilah "kerajinan aluminium" tidak dapat dijadikan merek karena bersifat deskriptif dan tidak memiliki daya pembeda. Selain itu, nama "Habib" juga kurang disarankan karena bersifat umum dan berpotensi tidak memenuhi unsur pembeda. Namun, logo atau gambar masih dapat didaftarkan sebagai merek dengan syarat dilakukan penelusuran melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan merek lain. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penyempurnaan desain merek untuk usaha Habib agar sesuai dengan kriteria pendaftaran merek, sehingga berpotensi untuk didaftarkan di kemudian hari apabila Habib mengajukan permohonan pendaftaran merek. Adapun hasil penyempurnaan merek tersebut ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Logo Kerajinan Tangan



Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa merek yang digunakan oleh Rohib dan Habib hingga saat ini belum didaftarkan secara resmi, karena Rohib dan Habib belum mendaftarkan merek pada usahanya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran menjadi terbatas. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hanya pemilik merek terdaftar yang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa izin. Gugatan tersebut dapat berupa ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek yang melanggar. Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* dan penegakan hukumnya bersifat delik aduan, sehingga hanya pemilik merek terdaftar yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Meskipun tidak ada kewajiban mutlak bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek, ketiadaan pendaftaran dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, Rohib dan Habib yang belum mendaftarkan mereknya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran merek. Oleh sebab itu, pendaftaran merek merupakan langkah penting dan strategis untuk memperoleh hak eksklusif serta perlindungan hukum atas merek yang digunakan, sekaligus mencegah terjadinya perselisihan merek di masa yang akan datang.

Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan dan Pendaftaran Merek Pada Kerajinan Tangan Aluminium Rohib dan Habib

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pendaftaran merek pada usaha Rohib dan Habib. Adapun faktor yang menjadi penghambat Rohib dalam melakukan pendaftaran merek adalah:

- Keterbatasan pengetahuan dan minimnya akses informasi mengenai persyaratan, tahapan, dan prosedur pendaftaran merek
- Kurangnya pemahaman tentang manfaat hukum yang diperoleh setelah merek itu terdaftar.

Berdasarkan hasil wawancara, Rohib belum mendaftarkan mereknya karena menganggap prosedur pendaftaran cukup rumit dan belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Meskipun mengetahui bahwa merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum, Rohib belum memahami secara menyeluruh manfaat hukum lainnya, termasuk upaya hukum apabila terjadi pelanggaran merek. Selain itu, biaya pendaftaran dan anggapan adanya kewajiban pajak setelah pendaftaran merek juga menjadi faktor penghambat. Kesalahpahaman tersebut dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya terkait izin usaha yang dianggap sama dengan pendaftaran merek. Akibatnya, Rohib belum menempatkan pendaftaran merek sebagai kebutuhan prioritas dalam usahanya, meskipun Rohib menyadari pentingnya merek sebagai identitas usaha. Rohib juga belum mengetahui bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring serta memperoleh pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum tingkat provinsi, misalnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, selain Rohib, Habib juga memiliki faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pendaftaran merek, yaitu

- Prosedur pendaftaran merek terasa rumit
- Keterbatasan pemahaman tahapan dan mekanisme mengenai pendaftaran merek
- Prioritas usaha lebih difokuskan pada kegiatan produksi kerajinan

Berdasarkan hasil wawancara, Habib belum mendaftarkan mereknya di sebabkan karena keterbatasan waktu untuk mempelajari proses pembuatan dan pendaftaran merek. Meskipun telah mengetahui bahwa merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum, Habib belum memahami secara menyeluruh manfaat hukum lainnya yang timbul dari pendaftaran merek. Selain itu, biaya pendaftaran, keterbatasan keuntungan usaha, serta kekhawatiran terhadap kemungkinan timbulnya kewajiban pajak atau beban biaya tambahan menjadi faktor yang menghambat pendaftaran merek. Habib juga belum mengetahui bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memperoleh pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum tingkat provinsi. Meskipun pernah memperoleh informasi dan tawaran bantuan pendaftaran merek tanpa biaya, Habib belum menunjukkan ketertarikan untuk mendaftarkan mereknya dan tidak merasa khawatir apabila merek atau nama usahanya digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang muncul tidak hanya berasal dari keterbatasan teknis, tetapi juga dari tingkat kesadaran dan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha. Secara faktor internal meliputi kurangnya pemahaman mengenai manfaat hukum dari pendaftaran merek serta adanya kesalahan persepsi mengenai dampak finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi sikap para pelaku usaha. Sementara itu, faktor eksternal berupa kurangnya sosialisasi, bimbingan, dan informasi yang diberikan oleh pihak terkait yang turut memperkuat kondisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan tingkat kesiapan antara kedua pelaku usaha dalam mengikuti proses pendaftaran merek. Berdasarkan hasil wawancara, Rohib pada dasarnya telah mempertimbangkan untuk melakukan pendaftaran merek dan menunjukkan kesediaan untuk melakukan pendaftaran merek apabila terdapat pendampingan dari pemerintah atau instansi yang terkait. Sementara itu, Habib masih berada pada tahap pertimbangan dan belum menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses pendaftaran merek, meskipun terdapat pendampingan dari pemerintah atau instansi yang terkait. Perbedaan sikap antara Rohib dan Habib tersebut, mencerminkan tingkat persiapan dan kesadaran hukum yang berbeda.

Dengan demikian, secara sosiologis dapat dilihat bahwa kesadaran hukum para pelaku usaha masih berada di tahap instrumental, yaitu lebih mengutamakan kepentingan aspek ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan perlindungan hukum yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, penulis memberikan edukasi mengenai prosedur pendaftaran merek secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), termasuk penelusuran merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Penulis juga menjelaskan bahwa pendaftaran merek tidak menimbulkan kewajiban pajak, melainkan hanya dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta dapat dilakukan dengan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Yenni selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Melalui edukasi tersebut, diharapkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum dapat meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, merek yang digunakan oleh pelaku usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap, yaitu Rohib dan Habib, belum memperoleh perlindungan hukum karena belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, pelaku usaha belum memiliki hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek yang digunakan.
2. Faktor-faktor penghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium Rohib dan Habib terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran merek, kesalahan persepsi terkait pajak, serta fokus usaha pada kegiatan produksi. Faktor eksternal meliputi minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait serta anggapan bahwa biaya pendaftaran merek cukup memberatkan.



Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi pelaku usaha (Rohib dan Habib) dan pelaku UMKM secara umum disarankan segera mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memperoleh perlindungan hukum dan hak eksklusif atas merek yang digunakan.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait diharapkan meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir, mengenai pentingnya pendaftaran merek, prosedur pendaftaran, serta informasi mengenai kemudahan dan keringanan biaya pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yakub Sukro, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha, Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1
- Ade Islamiati, dkk, Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Anak Melalui Meronce Di Sekolah Dasar, Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol 09 No 02 (2023)
- David Edyson, dkk, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Jurnal Kewarganegaraan, Vol 8 No 1 (2024)
- Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II No I (2016)
- Erniwati, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum, Noer Fikri Offset, Palembang (2022)
- Ika Suryani, Kehidupan Sosial Ekonomi Pengrajin Di Desa Tanjung Atap Kecamatan Batu Tahun 2007-2018, Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 12, No 2, (2022)
- Katya Benalda, dkk, Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenal Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum Teori Prospek Dan Teori Risiko, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ACTA DIURNAL jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol 7 No 2 (2024)
- Kornelius Benuf, dkk, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, Staf Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi 1 (2020), hlm 27
- Meirina Dewi Pratiwi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online: Manfaat Hukum, Fakultas Hukum Universitas IBA, Jurnal Hukum Vol 06 No 02 (2025)
- Mitia Christy Mokodompit, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Lex Administratum Vol 12 No 05 (2024)
- M. Citra Ramadhan, dkk, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara (2023)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram University Press, (2020)
- Peter Damary, dkk, Modul Pelatihan Indikasi Geografis, Indonesia-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Jakarta (2018)
- Prasetyo Kamila, Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Notarius Vol 1, No 2, (2022)
- Robetmi Jumpakita Pinem, Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk Meningkatkan Kreativitas Pelaku Usaha Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jurnal IDEAS, Vol 7 No 4 (2021)
- Rizqie Iryansyah, Artikel Sejarah Lahirnya Desa Tanjung Atap, Jumat, 04 Maret 2011 <https://rizqieirysyah.blogspot.com/2011/03/sejarah-lahirnya-desa-tanjung-atap.html?m=1>
- Rahmat Fernando, dkk, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta karya Tulis Yang Berjudul Hologramisasi Atau Kinegramisasi (Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Jkt.Pst), Unes Law Riview (2023)

Ramadhio Adi Prasetyo, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata, Universitas Islam Indonesia (2022)

Rosida Diani, Erniwati, Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Jurnal Tripantang (2022)

Rusniati, dkk, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mitra Cendekia Media, Sumatra Barat (2021)

Surahno, Pengertian dan Sejarah Hak Kekaayaan Intelektual, HKUM4320/Modul 1

Sadino, dkk, Penerapan Hak Paten Di Indonesia, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Vol III No 02 (2018)

Selni Ardian, dkk, First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation ReviewFirst to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5. No. 1, (2025)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Welly Hadinata, Bermodalkan Seng, Kerajinan Dari Tanjung Atab Ini Tembus Pasar Nasional, Siti Khadijah: Saya Bangga, Berita Ogan Ilir, Kamis 1 Juli 2021 16:20 WIB

Yunus Marlon Lopulalan, dkk, Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Indonesia, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1 (2021)